



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN/DESA DONAN KECAMATAN CILACAP TENGAH  
KABUPATEN CILACAP  
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri Sdr. Ratih Aulia Amelita , Sdr. Herman Suhaji , & Sdr. Rosmalia S.pd sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Donan Kecamatan Cilacap Tengah, maka untuk kelancaraan pelaksanaan tugas KPPS di wilayah tersebut dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dipandang perlu mengangkat Anggota KPPS Pengganti Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pemberhentian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Memperhatikan : Berita Acara Pleno PPS Kelurahan/Desa Donan Kecamatan Cilacap Tengah Nomor 014/PP.05-

BA/33.01.22.04/2024 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA DONAN KECAMATAN CILACAP TENGAH KABUPATEN CILACAP DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ratih Aulia Amelita dari Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 013 Kelurahan/Desa Donan dan Mengangkat Sdr. Fauzan Febriansyah sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Memberhentikan dengan hormat Sdr. Herman Suhaji dari Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 060 Kelurahan/Desa Donan dan Mengangkat Sdr. Pradita Ayuningtyas sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Memberhentikan dengan hormat Sdr. Rosmalia S.pd dari Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 018 Kelurahan/Desa Donan dan Mengangkat Sdr. Kurnia Ainurrohim sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 1 Februari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA DONAN,

